



P U T U S A N
NOMOR 328/Pdt/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

1. SUYITNO, tempat tanggal lahir, Pati, 8 Februari 1970, NIK 3318180802700001, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, status Kawin, Alamat Dk. Krajan RT 002/ RW. 002 Kel/ Desa Plaosan, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati;

Disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGUGAT I**;

2. PURWADI, tempat tanggal lahir, Wonosobo, 11 maret 1964, NIK 3307081103540003, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Status Kawin, Alamat Dusun Madusari RT. 001/ RW. 005, Kel/ desa Maduretno, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo;

Disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **PENGUGAT II**;

dalam hal ini Penggugat I/ Pembanding I dan Penggugat II/ Pembanding II memberikan kuasa kepada: FUAD HASYIM, S.H. dan ALAM MUSYADAD, S.Sy., keduanya adalah Advokat pada Kantor Advokat Fuad Hasyim, S.H., & rekan, beralamat di Jl. Wonosobo-Kertek Km. 04, Sundungdewo, Kertek, Wonosobo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juni 2017;

M E L A W A N :

NUR FATONI, umur 53 tahun, Agama Islam, Warga negara Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Jambusari RT. 005/ RW. 008, Kelurahan Kertek, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
Disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**.

Hlm. 1 - Pts.No.328/Pdt/2017/PT SMG



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berturut-turut:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 21 Agustus 2017 Nomor 328/Pdt/2017/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 26/Pdt.G/2016/PN Wsb tanggal 13 Juni 2017;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat/ para Pembanding dalam surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 21 Oktober 2016 di bawah register perkara Nomor 26/Pdt.G/2016/PN Wsb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Industri peternakan ayam berskala Nasional yang bernama PT Charoen Pokphand Jaya Farm., pada sekitar tahun 2011 berencana mengembangkan usaha industri peternakan ayam di Wilayah Propinsi Jawa Tengah, perusahaan membutuhkan lahan sebagai tempat usaha dan pembuatan kandang dengan luas lahan sekitar 92 (sembilan puluh dua) Hektar untuk dibebaskan, dengan target lokasi di 3 (tiga) Kabupaten antara lain Kabupaten Rembang, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Purworejo;
2. Bahwa dalam pembebasan tanah tersebut, pihak PT Charoen Pokphand Jaya Farm (selanjutnya disebut Perusahaan) selain menunjuk Legal sebagai pelaksana dan mewakili perusahaan, Perusahaan juga mempercayakan kepada Tergugat untuk membentuk tim dalam melakukan negosiasi, tawar-menawar harga dengan warga pemilik tanah dan bertugas membantu Legal perusahaan melengkapi berkas serta dokumen yang diperlukan dalam pembebasan tanah tersebut, tim tersebut bekerja dibayar dengan keuntungan dari selisih harga yang ditetapkan perusahaan dengan pembelian nyata dari masyarakat;
3. Bahwa mengingat pekerjaan negosiasi pembebasan tanah dengan target luas hingga 82 (delapan puluh dua) Hektar merupakan pekerjaan berat dan sulit, maka pada akhir tahun 2011 Tergugat membentuk Tim yang beranggotakan:
 - a. NUR FATONI (Tergugat) sebagai kordianator Tim,
 - b. SUYITNO (Penggugat I) sebagai anggota Tim,
 - c. PURWADI (Penggugat II) sebagai anggota Tim.
4. Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan pembebasan lahan tersebut antara Tergugat dan Penggugat I telah mengadakan

Hlm. 2 - Pts.No.328/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian yang dituangkan dalam Surat Nota Kesepahaman yang ditanda-tangani Tergugat dan Penggugat I di Juwana Rembang pada tanggal 17 Desember 2011 bermaterai cukup, dengan pokok isi perjanjian sebagai berikut:

- a. Untuk semua lokasi yang sudah selesai proses jual-belinya, maka keuntungan/ kelebihan pembayaran dibagi pada masing-masing yang berhak menerimanya,
 - b. Pembagian keuntungan setelah diambil angka Rp. 2000,- (*dua ribu rupiah*) per meter persegi dari semua lokasi,
 - c. Besarnya pembagian keuntungan antara Tergugat dan Para Penggugat adalah:
 - 1) Untuk NUR FATONI (Tergugat) sebesar 40 % (empat puluh persen) dari keuntungan bersih,
 - 2) Untuk SUYITNO (Penggugat I) sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari keuntungan bersih,
 - 3) Untuk PURWADI (Penggugat II) sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari keuntungan bersih,
 - d. Nota Kesepahaman/ Kesepakatan dibuat bersama-sama dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun,
 - e. Surat Kesepakatan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
5. Bahwa selain kesepakatan tertulis sebagaimana di atas, dalam pelaksanaan pembebasan lahan/ tanah tersebut antara Para Penggugat dan Tergugat juga membuat perjanjian secara lisan/ tidak tertulis, yang terkait dengan perjanjian/ Nota Kesepahaman tanggal 17 desember 2011, yang pokok-pokoknya antara lain:
- a. Antara anggota Tim (Tergugat dan Para Penggugat) sepakat untuk selalu berkordinasi dan membantu, kemudian diadakan pembagian tugas, Penggugat I memiliki tugas utama pada Pembebasan lahan di Kabupaten Rembang, Penggugat II memiliki tugas utama pada Pembesian lahan di Kabupaten Pekalongan dan Tergugat selain sebagai kordinator Tim juga memilki tugas utama pada Pembebasan lahan di Kabupaten Purworejo,
 - b. Setiap keuntungan yang diperoleh dari pembebasan lahan, dipotong Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*) per meter untuk jasa penghubung lokal, kemudian 5 % (lima persen) operasional selanjutnya sisanya dibagi berdasarkan prosentase yang telah disepakati kepada masing-masing anggota Tim,
 - c. Pembagian keuntungan akan dibagikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat segera setelah Tergugat menerima pencairan pembayaran dari Perusahaan, atau setidaknya setelah selesainya pelaksanaan pembebasan lahan/ tanah di tiga Kabupaten tersebut,
6. Bahwa dalam kurun waktu antara akhir tahun 2011 sampai dengan sekitar pertengahan bulan Januari 2013, tim yang beranggotakan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat telah bekerja dan selesai/ berhasil melakukan Pembebasan lahan/ Tanah dengan rincian transaksi sebagai berikut
- a. Harga transaksi dari Perusahaan:
 - 1) Tanah di Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang seluas 234.728 M² x Rp.22.000,- (*dua puluh dua ribu rupiah*) per

Hlm. 3 - Pts.No.328/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meter = Rp.5.164.016.000,- (*lima milyar seratus enam puluh empat juta enam belas ribu rupiah*),
- 2) Tanah di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang seluas 261.782 M² x Rp.23.000,- (*dua puluh tiga ribu rupiah*) per meter = 6.020.986.000,- (*enam milyar dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah*),
 - 3) Tanah di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan seluas 150.000 M² x Rp.24.500,- (*dua puluh empat ribu lima ratus rupiah*) per meter = 3.675.000.000,- (*tiga milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah*),
 - 4) Tanah di Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo seluas 178.768 M² x Rp.22.000,- (*dua puluh dua ribu rupiah*) per meter = 3.932.896.000,- (*tiga milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*),
- b. Harga transaksi dengan pemilik tanah:
- 1) Tanah di Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang seluas 234.728 M² x Rp.19.651,- (*sembilan belas ribu enam ratus lima puluh satu rupiah*) per meter = Rp.4.612.639.928,- (*empat milyar enam ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah*),
 - 2) Tanah di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang seluas 261.782 M² x Rp.17.000,- (*tujuh belas ribu rupiah*) per meter = 4.450.294.000,- (*empat milyar empat ratus lima puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*),
 - 3) Tanah di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan seluas 150.000 M² x Rp.20.500,- (*dua puluh ribu lima ratus rupiah*) per meter = Rp. 3.075.000.000,- (*tiga milyar tujuh puluh lima juta rupiah*),
 - 4) Tanah di Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo seluas 178.768 M² x Rp. 17.000,- (*tujuh belas ribu rupiah*) per meter = Rp. 3.039.056.000,- (*tiga milyar tiga puluh sembilan juta lima puluh enam ribu rupiah*),
- c. Keuntungan kotor yang diperoleh dari harga transaksi dari Perusahaan dikurangi harga dari Pemilik tanah;
- 1) Tanah di Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang seluas 234.728 M² x Rp.2.349,- (*dua ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah*) per meter = Rp.4.612.639.928,- (*empat milyar enam ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah*),
 - 2) Tanah di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang seluas 261.782 M² x Rp.6.000,- (*enam ribu rupiah*) per meter = 1.570.692.000,- (*satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*),
 - 3) Tanah di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan seluas 150.000 M² x Rp.4.000,- (*empat ribu rupiah*) per meter = 600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*),
 - 4) Tanah di Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo seluas 178.768 M² x Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*) = Rp.893.840.000,- (*delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*)
- Dengan demikian total keuntungan kotor yang diperoleh dari pembebasan tanah di 4 (empat) lokasi tersebut diatas sebesar Rp.3.645.908.072,- (*tiga milyar enam ratus empat puluh lima juta*

Hlm. 4 - Pts.No.328/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan ratus delapan ribu tujuh puluh dua rupiah),

d. Jasa penghubung lokal;

- 1) Tanah di Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang seluas 234.728 M² x Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*) per meter = Rp.469.456.000,- (*empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah*)
- 2) Tanah di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang seluas 261.782 M² x Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*) per meter = Rp.523.564.000,- (*lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah*),
- 3) Tanah di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan seluas 150.000 M² x Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*) per meter = Rp.300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*),
- 4) Tanah di Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo seluas 178.768 M² x Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*) per meter = Rp.357.536.000,- (*tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah*),

Dengan demikian total Jasa untuk penghubung lokal dari pembebasan tanah di 4 (empat) lokasi tersebut diatas sebesar Rp.1.650.556.000,- (*satu milyar enam ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah*);

- e. Keuntungan bersih yang diperoleh Tim berdasarkan keuntungan kotor sebesar Rp.3.645.908.072,- (*tiga milyar enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu tujuh puluh dua rupiah*) dikurangi pengeluaran untuk jasa penghubung lokal sebesar Rp.1.650.556.000,- (*satu milyar enam ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah*) = Rp.1.965.352.072,- (*satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh dua rupiah*)

f. Bagian masing-masing anggota tim:

- NURFATONI(Tergugat)	40 % x Rp.1.965.352.072,-	Rp.786.140.829,-
- SUYITNO (Penggugat I)	30 % x Rp.1.965.352.072,-	Rp.589.605.621,-
- PURWADI (Penggugat II)	25 % x Rp.1.965.352.072,-	Rp.491.338.018,-
- Operasional	5 % x Rp.1.965.352.072,-	Rp. 98.267.604,-
Sisa		Rp. -

7. Bahwa meskipun pekerjaan pembebasan lahan/ tanah di tiga Kabupaten tersebut selesai dilaksanakan oleh Para Penggugat dan Tergugat pada sekitar Bulan Januari 2013, namun hingga saat ini Tergugat baru membayarkan pembagian keuntungan masing-masing:

- a. Kepada Penggugat I sebesar Rp. 95.000.000,- (*sembilan puluh lima juta rupiah*), dengan demikian terdapat kekurangan bagi keuntungan dari Tergugat kepada Penggugat I sebesar **Rp.494.605.621,-** (*empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima ribu enam ratus dua puluh satu rupiah*),
- b. Kepada Penggugat II sebesar Rp. 92.000.000,- (*sembilan puluh dua juta rupiah*), dengan demikian terdapat kekurangan bagi keuntungan dari Tergugat kepada Penggugat II **sebesar**

Hlm. 5 - Pts.No.328/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.399.338.018,- (*tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan belas rupiah*),

8. Bahwa dengan telah selesainya pekerjaan pembebasan lahan/ tanah di Kabupaten Rembang, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Purworejo oleh Para Penggugat dan Tergugat pada sekitar bulan Januari 2013, Tergugat belum juga membayar kekurangan dari kewajiban bagi keuntungan tersebut, untuk itu Para Penggugat telah berulang-kali berusaha melakukan penagihan secara lisan dengan mendatangi Tergugat secara langsung maupun melalui Telepon, namun Tergugat selalu beralasan dan menghindar, selolah tidak perduli dengan kewajiban hukumnya kepada Para Penggugat bahkan sebagian hasil dari pekerjaan pembebasan lahan/ tanah tersebut telah Tergugat gunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri antara lain membeli tanah dan membangun rumah di Kampung Jambusari Kelurahan Kertek Kabupaten Wonosobo, membeli tanah/ kolam di sebelah rumahnya di Jambusari Kertek Wonosobo, membeli tanah di Dusun Sukorejo Desa Dimlongkok Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, membangun rumah untuk istri mudanya yang bernama CHOMSATUN di Desa Bandungan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, membeli sebuah mobil merk Honda CRV, membeli sebuah mobil merk Toyota Avanza, membeli sebuah mobil merk Toyota Innova, dan membeli sebuah mobil merk Suzuki APV;
9. Bahwa kemudian Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah melakukan 2 (dua) kali teguran dengan Surat/ secara tertulis antara lain dengan Surat Teguran Hukum/ Somasi I tertanggal 31 Agustus 2016 dan Surat Teguran Hukum/ Somasi II tertanggal 15 September 2016 yang pada pokoknya meminta Tergugat memenuhi isi perjanjian, namun sampai dengan diajukannya Gugatan ini tidak pernah ada itikad baik dari Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Para Penggugat;
10. Bahwa sikap Tergugat yang dengan demikian merupakan Perbuatan Wanprestasi/ Cidera Janji yang sangat merugikan Para Penggugat;
11. Bahwa sebagai akibat perbuatan Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengalami kerugian antara lain:
 - a. Kerugian akibat tidak dibayarkannya keuntungan untuk Penggugat I adalah sebesar sebesar **Rp.494.605.621,-** (*empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima ribu enam ratus dua puluh satu rupiah*) sebagaimana perhitungan pada posita angka 7 di atas;
 - b. Kerugian akibat tidak dibayarkannya keuntungan untuk Penggugat II sebesar **Rp.399.338.018,-** (*tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan belas rupiah*)sebagaimana perhitungan pada posita angka 7 di atas;
12. Bahwa selain kerugian akibat tidak dibayarkannya bagi keuntungan di atas, Para Penggugat juga mengalami kerugian akibat pengurusan perkara ini antara lain biaya transportasi dan akomodasi penagihan karena Penggugat I yang bertempat tinggal di Rembang dan Tergugat bertempat tinggal di Wonosobo, untuk biaya konsultasi hukum dengan para ahli sebelum pengajuan gugatan, biaya transportasi mengumpulkan bukti, jasa profesi

Hlm. 6 - Pts.No.328/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan lainnya dengan total sebesar Rp. 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*);

13. Bahwa untuk menjamin kepatuhan Tergugat segera melaksanakan putusan Pengadilan, maka Tergugat perlu dihukum membayar Uang Paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat setiap hari sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*);
14. Bahwa agar terhadap Gugatan Para Penggugat nantinya tidak akan sia-sia di kemudian hari (*illusoir*), karena ada kekhawatiran Tergugat akan mengalihkan harta dan kekayaan miliknya, maka Para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta benda milik Tergugat dengan menyatakan sah dan berharga dalam putusan terhadap masing-masing penyitaan tersebut, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak/ benda tetap;
15. Bahwa karena gugatan dalam perkara ini didasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, sehingga wajarlah apabila Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
16. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat adanya perkara ini, mohon untuk dibebankan kepada Tergugat.

Maka berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dengan disertai bukti-bukti yang cukup, dengan ini Para Penggugat mohon kepada yang mulia ketua Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perjanjian antara Penggugat I dan Tergugat dalam Nota Kesepahaman tertanggal 17 Desember 2011 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi/ Cidera Janji;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar pembagian keuntungan dari pembebasan lahan/ tanah di Kabupaten Rembang, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Purworejo kepada Penggugat I sebesar **Rp.494.605.621,-** (*empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima ribu enam ratus dua puluh satu rupiah*) dan kepada Penggugat II sebesar **Rp.399.338.018,-** (*tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan belas rupiah*) secara tunai dan sekaligus yang harus dilaksanakan sejak Putusan dalam perkara ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi akibat pengurusan perkara ini sebesar Rp. 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Hlm. 7 - Pts.No.328/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator Sdri. DEVITA WISNU WARDHANI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 30 Nopember 2016, upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan, yang mana Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding mengajukan perbaikan gugatan pada halaman 2 angka 3 baris ke 2, yaitu dari 82 (delapan puluh dua) diperbaiki menjadi 92 (sembilan puluh dua);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat/ para Pembanding tersebut, Kuasa Tergugat/ Terbanding memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk berkedudukan sebagai Para Penggugat dalam perkara Aquo, karena yang melakukan hubungan hukum seharusnya sebuah Perusahaan dengan Tergugat klien kami, apa lagi obyek-obyek yang dijadikan sengketa berbentuk lahan milik orang lain dan bukan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, sesuai posita gugata Penggugat butir satu (angka satu) Penggugat menyebut lahan berada di Kab. Rembang, Kab. Pekalongan dan Kab. Purworejo;
2. Bahwa gugatan Penggugat telah salah alamat (*Error in persona*) sekaligus (*Error in Obyectoo*) tentunya dalam gugatan Penggugat sesuai posita butir dua (angka dua). Yang disebutkan adalah Perusahaan PT CHAROEN POKPHAN JAYA FARM (disebutkan perusahaan) adalah perusahaan milik orang lain bernama: AINA TASLIM yang berkedudukan di Jl. Ancol VIII/No.1 Jakarta 14430, Jakarta Indonesia. Dan Sudara Penggugat tidak memasukkan PT CHAROEN POKPHAN JAYA FARM sebagai Tergugat;
3. Bahwa untuk gugatan Saudara Penggugat tidak ada hak hukum Para Penggugat atas obyek sengketa karena Saudara Penggugat merupakan bagian dari tugas yang mendapat upah dari Tergugat yang telah saudara sebut dalam posita angka tiga telah diakui bahwa Penggugat menamakan diri sebagai anggota Tergugat, maka baik Mutatis Mutandis satu korp dengan Penggugat dan maka jelas gugatan Penggugat telah salah alamat dan (*Abccure Leabel*) ;

Hlm. 8 - Pts.No.328/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil para Penggugat dinyatakan tidak sesuai maksud dan tujuan hubungan hukum hanya diakui hal-hal yang dianggap ada kebenarannya;
2. Bahwa poin satu (1) dan posita (2) dan 3 (tiga) telah diakui hal yang dibenarkan diakui Penggugat;
3. Bahwa benar kedua belah pihak telah memiliki hubungan kerja dan diakui oleh penggugat merupakan anak buah Tergugat dan mendapat upah dari Tergugat;
4. Bahwa dengan alasan apapun terutama poin ke-empat dan kelima penggugat harus dapat menerima bahwa pekerjaan rejeki terkadang melimpah terkadang kurang mestinya penggugat tidak perlu merinci seperti posita empat dan lima karena rincian tersebut telah diselesaikan dan dicoret bersama sebagai dasar kesepakatan kerja karena penggugat sudah mendapat upah dan penggugat tidak termasuk sebagai subyek pembuat perintah kerja dengan PT CHAROEN POKPHAN JAYA FARM ;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat-Tergugat masih bertemu dan menyapa secara yurisdiksi dan factabilitas tanpa menelantarkan maka akan menjadi kontradiksi secara kompulasi hukum;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan keras posita angka 7 s/d 16 yang dianggap wanprestasi adalah tidak relevan dan tanpa korelasi maka Tergugat menyatakan gugatan adalah tidak sesuai gugatan dan error in subyektoo error in obyektoo;

DALAM REKONPENSI

Bahwa Tergugat Konpensi yang untuk selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap: Para Penggugat Konpensi yang untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Rekonsensi sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat dalam konpensi secara mutatis mutandis mohon dinyatakan tertulis dan terbaca kembali dalam gugatan rekonsensi perkara ini;
2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah masalah bidang lahan berkedudukan dalam wilayah hukum lain di luar kewenangan Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo dan yang memiliki hak kerja adalah PT CHAROEN POKPHAN JAYA FARM atas nama : ALIN TASLIM tidak ikut menjadi Tergugat maka telah salah alamat dan telah salah orang (ERROR IN PERSONA)sekaligus (ERROR IN OBYEKTOO);
3. Bahwa sesuai bukti riil dan faktual hubungan kerja dengan perusahaan telah dinyatakan tutup (Cloos) maka tidak memiliki legal standing Gugatan Penggugat dan salah alamat;
4. Bahwa Tergugat Rekonsensi telah memberikan upah dan jasa kerja terhadap Penggugat atau Tergugat konpensi namun tetap mengajukan Gugatan Aquo;
5. Bahwa karena uraian dan dalil-dalil Gugatan Rekonsensi ini berdasar pada bukti-bukti yang kuat dan dibenarkan hukum maka gugatan Rekonsensi ini mohon agar putusan dalam Rekonsensi dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lain;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka

Hlm. 9 - Pts.No.328/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Wonosobo memberikan putusan:

DALAM KONPENSI (DALAM POKOK PERKARA):

1. Mengabulkan seluruh dalil-dalil jawaban tergugat;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM REKONPENSI (GUGATAN BALIK):

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum semua alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonsensi dalam perkara ini;
3. Menyatakan obyek sengketa dan subyek hukum telah salah alamat dan keliru atau tidak memasukkan subyek hukum yang sah dan memiliki kapabilitas hukum tidak masuk dalam subyek hukum maka gugatan ini tidak sempurna dan cacat hukum mohon ditolak;
4. Menyatakan Penggugat dan atau Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum melakukan pernyataan bohong dan seolah-olah ada terlibat hubungan kerja dengan perusahaan padahal hanya sebagai suruhan tergugat/atau Penggugat Rekonsensi maka merugikan moril dan materiil harus membayar ganti rugi terhadap Penggugat yang akan ditentukan kemudian hari sesuai hitungan dan kalau perlu klien kami menuntut secara pidana terhadap para Penggugat;
5. Menghukum para Tergugat Rekonsensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 26/Pdt.G/2016/PN Wsb tanggal 13 Juni 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.876.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 26/Pdt.G/2016/PN Wsb yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2017, yang menerangkan Kuasa para Pembanding semula para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan

Hlm. 10 - Pts.No.328/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 26/Pdt.G/2016/PN Wsb tanggal 13 Juni 2017;

Menimbang bahwa pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017, berdasarkan Relas Pemberitahuan Banding Nomor 26/Pdt.G/2016/PN Wsb;

Menimbang, bahwa para pihak Pembanding maupun Terbanding tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 26/Pdt.G/2016/PN Wsb kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat serta kepada Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 5 Juli 2017 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/ memeriksa berkas perkara (inzage) dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat- syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara diperiksa di tingkat banding ternyata pihak para Pembanding semula para Penggugat maupun Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding, sehingga tidak dapat diketahui apakah keberatan serta alasan para Pembanding semula para Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosobo, demikian juga keberatan atau tanggapan Terbanding semula Tergugat atas permohonan banding pihak Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 26/Pdt.G/2016/PN Wsb tanggal 13 Juni

Hlm. 11 - Pts.No.328/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan secara lengkap dan benar berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan dan jawaban di mana pertimbangan hukum tersebut ternyata sudah tepat dan benar baik Dalam Konvensi yang menyatakan gugatan para Penggugat/ para Pembanding tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maupun Dalam Rekonvensi yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 26/Pdt.G/2016/PN Wsb tanggal 13 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Pembanding semula para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepada mereka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 188 s/d 194 HIR, juga pada Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 26/Pdt.G/2016/PN Wsb tanggal 13 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 12 - Pts.No.328/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 September 2017, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan: **Winaryo, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Eddy Risdianto, S.H.,M.H.** dan **Singgih Budi Prakosa, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **KAMIS, tanggal 14 SEPTEMBER 2017** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh **Sus Agus Widoyoko, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Eddy Risdianto, S.H.,M.H.

Ttd.

Winaryo, S.H.,M.H.

Ttd.

Singgih Budi Prakosa, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Sus Agus Widoyoko, S.H.,M.H.

Biaya-biaya perkara :

- Materai Putusan.....	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan.....	Rp.139.000,-
J u m l a h	Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 13 - Pts.No.328/Pdt/2017/PT SMG